



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran Dewan Riset Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah termasuk di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tata kelola penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan peningkatan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.*
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
11. Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Mitra Kerja dan *Stakeholders* DRD adalah para pihak baik lembaga/organisasi/ kelompok formal maupun informal yang memiliki kaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peran DRD.
13. Tim Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat Tim RB adalah Tim Reformasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Tim Bebaya Etam Tingkatkan Kinerja Apartur Sipil Negara Kabupaten selanjutnya disingkat Tim BEKIAS Kabupaten adalah Tim BEKIAS Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS disemua Perangkat Daerah.
15. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
16. Tata kerja DRD adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD serta mekanisme hubungan DRD dengan lembaga-lembaga teknis terkait.
17. Tata tertib DRD adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN SERTA KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

DRD merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan SIDA dan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi strategis lainnya; dan
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penguatan SIDA dengan daerah-daerah lain.

Bagian Ketiga Fungsi dan Peran

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi dan peran :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi SIDA.

- b. sebagai gudang pakar (*brain trust*), DRD berperan secara aktif untuk :
 1. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; dan
 2. secara proaktif memberikan saran atau gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai:
 1. kelompok penjajakan (*sounding board*) untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 2. pendukung moral (*moral support*) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DRD memiliki kewenangan :

- a. mengundang dan mengadakan rapat dengan Perangkat Daerah;
- b. meminta dan mendapatkan data atau informasi dari Perangkat Daerah;
- c. meminta penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah;
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- e. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran serta kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, DRD bekerjasama secara sinergi dengan Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan atau Perangkat Daerah lainnya, Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten, Tim BEKIAS Kabupaten dan Tim BEKIAS Perangkat Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi DRD, terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota;
 - f. Komisi Teknis;
 - g. Badan Pekerja;
 - h. Panitia *Ad Hoc*;
 - i. Tim Pakar; dan
 - j. Sekretariat.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Komisi Teknis dan Badan Pekerja dipilih dan ditetapkan oleh para Anggota DRD pada sidang paripurna atau pleno DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
 - (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris merupakan unsur pimpinan DRD.
 - (5) Sekretariat merupakan unsur penunjang dalam hal pelayanan teknis dan administrasi kegiatan DRD yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan atau penelitian dan pengembangan atau Perangkat Daerah lainnya.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DRD serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DRD kepada Bupati.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan DRD;
 - b. merumuskan kebijakan pokok DRD;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan DRD;
 - d. mengoptimalkan potensi sumberdaya penelitian di daerah untuk melakukan penelitian terapan berdimensi jangka pendek yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah;

- e. melaksanakan kerjasama antar dan lintas komunitas di daerah, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
- f. melakukan pemetaan masalah pembangunan di daerah dan prioritas kebijakan penelitian.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan DRD:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua DRD;
 - b. penjabaran teknis operasional atau pedoman, prosedur serta mekanisme kerja DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Paragraf 3
Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin tugas kesekretariatan DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pelaksanaan tugas kesekretariatan DRD;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian DRD;
 - c. mengatur kegiatan DRD;
 - d. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - e. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan administrasi pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD dengan bantuan unsur sekretariat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua DRD.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengendalian internal kesekretariatan DRD, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.

- (2) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.

Paragraf 4
Anggota

Pasal 13

- (1) Anggota mempunyai tugas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai fungsi:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pokok DRD dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. menyusun bahan perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota DRD bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari
 - a. masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga Penunjang atau Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota DRD sebagai berikut:
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata satu (S1);
 - e. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
 - f. perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Jumlah anggota DRD disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (3) Kriteria, prosedur pemilihan dan penunjukan anggota DRD ditentukan melalui konsultasi Pemerintah Daerah dan perwakilan unsur kelembagaan.

Paragraf Komisi Teknis

Pasal 16

- (1) Komisi Teknis mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan daerah dan kebijakan daerah lainnya secara profesional
- (2) Komisi Teknis terdiri dari anggota DRD sesuai dengan kepakaran yang disesuaikan prioritas riset daerah.
- (3) Struktur keanggotaan Komisi Teknis terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah komisi teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan hasil sidang paripurna atau
- (5) pleno DRD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DRD.

Paragraf 5 Badan Pekerja

Pasal 17

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas membantu Ketua menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja DRD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pekerja mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil siding peripurna atau pleno;
 - b. membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk membahas dan mencari alternatif solusi secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah dan menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD; dan
 - c. menyusun rencana dan program kerja DRD;
- (3) Struktur keanggotaan Badan Pekerja terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Komisi Teknis.

Paragraf 6
Panitia *Ad Hoc*

Pasal 18

- (1) Panitia *Ad Hoc* mempunyai tugas membahas dan mencari solusi secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia *Ad Hoc* mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rapat-rapat teknis;
 - b. menganalisis masalah-masalah aktual di daerah;
 - c. merumuskan pemecahan masalah-masalah aktual di daerah;
 - d. menyusun pedoman prosedur pembuatan produk DRD;
 - e. menyusun pedoman prosedur pemecahan permasalahan aktual di daerah;
 - f. menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja DRD dengan perangkat daerah terkait di daerah;
 - g. menyusun pedoman prosedur organisasi DRD;
 - h. menyusun pedoman prosedur keanggotaan DRD;
 - i. menyusun pedoman prosedur pengambilan keputusan DRD; dan
 - j. menyusun pedoman prosedur keanggotaan dan administrasi.
- (3) Panitia *Ad Hoc* dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (4) Struktur keanggotaan Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan anggota yang berasal dari Anggota DRD dan Tim Pakar dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Paragraf 7
Tim Pakar

Pasal 19

Tim Pakar mempunyai tugas sebagai narasumber yang menjadi bagian dari Panitia *Ad Hoc* untuk membahas dan mencari solusi atas masalah-masalah aktual, strategis dan urgen yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DRD dalam memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;
 - b. menyusun rencana program, anggaran dan laporan sekretariat DRD;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
 - d. memfasilitasi dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan DRD.
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan tugas DRD kepada Bupati;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Struktur organisasi sekretariat terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu beberapa staf dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada sidang peripurna atau pleno DRD.
- (2) Ketua DRD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Ketua bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

- (5) Kepala Sekretariat bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (6) Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (7) Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (8) Ketua Panitia *Ad Hoc* bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.
- (9) Mekanisme dan Prosedur Kerja DRD serta Pedoman Perilaku Anggota DRD akan diatur lebih lanjut dalam Tata Kerja dan Tata Tertib DRD yang ditetapkan oleh Ketua melalui sidang paripurna atau pleno.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 23

Masa tugas keanggotaan DRD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Pemilihan dan pengangkatan keanggotaan DRD dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah, Perguruan Tinggi Daerah, pemimpin informal masyarakat dan dunia usaha dan

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Keanggotaan DRD berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian anggota DRD dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Ketua DRD.

Bagian Ketiga
Penggantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota DRD diusulkan DRD kepada Bupati.
- (2) Pengusulan pengangkatan PAW anggota DRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberhentian antar waktu anggota DRD.
- (3) Keanggotaan DRD pengganti PAW berakhir bersamaan dengan masa jabatan keanggotaan DRD periode yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui anggaran pada BAPPEDA.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 November 2017

Plt BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

H.MARLI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2017 TANGGAL 29 NOVEMBER 2017
TENTANG DEWAN RISET DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Keterangan :

— = garis komando

- - - = garis koordinasi

Plt BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002